


dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak anak yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19 yakni dengan menyediakan layanan-layanan berupa layanan pengaduan, layanan penegakan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, serta layanan reintegrasi sosial. Layanan yang disediakan tersebut dapat diberikan kepada korban yang kasusnya ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan

Terpadu SERUNI sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan korban itu sendiri.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19 dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual yang diteliti terjadi pada setiap layanan yang diberikan, seperti pada layanan pengaduan yang kendalanya adalah usia korban dan ketakutan korban maupun keluarga korban untuk menentukan langkah yang ingin ditempuh selanjutnya, lalu pada layanan penegakan hukum yang kendalanya adalah tidak dapat dipenuhinya syarat alat bukti dan proses hukum yang terlalu lama, kemudian pada layanan Kesehatan kendalanya adalah apabila korban tidak memiliki identitas atau tidak berdomisili di Kota Semarang. Kendala lain juga terjadi pada layanan rehabilitasi sosial yakni korban belum terbuka kepada psikolog serta pemberlakuan konseling secara daring karena pandemi COVID-19, dan yang terakhir pada layanan reintegrasi sosial kendala yang terjadi yakni keluarga korban tidak kooperatif mengikuti konseling serta sulitnya mencari keluarga pengganti maupun panti asuhan untuk korban. Kendala umum yang ditemui yakni pada kasus Sita yang tidak dapat memenuhi persyaratan alat bukti dari pihak kepolisian, serta pada kasus Lulu yang dikeluarkan dari sekolahnya serta banyak panti asuhan yang menolaknya karena Lulu hamil

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam tulisan ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang harapannya dapat dipertimbangkan di kemudian hari:

1. Agar tercapainya keadilan bagi seluruh anak korban kekerasan seksual, maka perlu adanya kerjasama dari dinas-dinas pemerintahan terkait supaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara menyeluruh.
2. Para aparat penegak hukum sebaiknya meninjau perundang-undangan lain yang masih ada relevansinya dengan kasus yang ditangani, agar tetap ada upaya yang dapat diterapkan dari perundang-undangan lain sehingga korban pada suatu kasus bisa tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, 2020, "Jurnal Lex Suprema", Volume 2, Nomor 1, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, diakses pada 18 Juli 2022, dimuat pada <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>
- Azkie, Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, 2018, "Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat", Volume 18, Nomor 1, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, diakses pada 20 September 2020, dimuat pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1904>
- Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020", *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 18 Mei 2021, diakses pada 7 November 2021, www: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>